

WALI KOTA MAGELANG TERIMA 1000 BIBIT POHON DARI PAGUYUBAN SOSIAL MARGA TIONGHOA INDONESIA (PSMTI) JATENG



Sumber Gambar:

https://magelangkota.go.id/_next/image?url=https%3A%2F%2Fadminweb.magelangkota.go.id%2Fuploads%2FDSCF_2699_w_a54b8366ce.jpg&w=1200&q=75

Isi Berita:

KOTA MAGELANG – Wali Kota Magelang dr Muchamad Nur Aziz menerima bibit pohon dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Jawa Tengah. Penyerahan pohon dilakukan secara simbolis oleh Ketua PSMTI Jateng Bambang Wuragil di Pengopo Pengabdian Rumjab Wali Kota pada Selasa (28/5/2024).

Bambang mengatakan bantuan bibit pohon ini merupakan salah satu sumbangsih dari PSMTI Jawa Tengah untuk Kota Magelang. Bibit yang diberikan yaitu mahoni (200), pachira (250), sonokeling (250), saga (250) dan timoho (50).

“Semoga kedepannya kerjasama ini akan lebih baik lagi. PSMTI Jateng dan PSMTI Magelang siap mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pak Wali di Kota Magelang ini,” ujarnya.

Dokter Aziz mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan PSMTI ini. Ia mengatakan hal ini merupakan cara merawat bumi bertepatan dengan hari lingkungan hidup.

“Ini menunjukkan peran dari masyarakat Kota Magelang yang tergabung di PSMTI, membuktikan semuanya peduli lingkungan hidup terutama keindahan taman kota. Harapannya kedepan Magelang bisa menjadi kota yang sejuk dan banyak oksigen,” ungkapnya.

Lebih lanjut dokter Aziz mengungkapkan Kota Magelang yang wilayahnya kecil membutuhkan penguatan, utamanya pendayagunaan aset-aset pemerintah. Bila aset dapat dimanfaatkan dengan baik, tentunya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan meningkat. Pihaknya juga sering mengadakan even-even spektakuler di Kota Magelang agar banyak warga dari luar kota tertarik untuk datang.

Dokter Aziz juga menceritakan keberhasilan program-programnya dalam mengurangi kemiskinan, terutama pemberdayaan masyarakat dengan bantuan Rp30 juta per RT pertahun, yang dikenal dengan Rodanya Mas Bagia. Presentase angka kemiskinan di Kota Magelang telah turun diangka 6,11%. Namun demikian, ia ingin membuat masyarakat lebih mandiri dengan menciptakan enterpreneur (wira usaha) baru.

“Kita harus bekerja sama dengan model pentahelix, dimana birokrat, pelaku usaha, masyarakat, akademisi dan media bersatu berkomitmen mengembangkan kota. Kalau tidak bisa, maka kota ini tidak akan berkembang,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua PSMTI Magelang sekaligus Wakil PSMTI Jateng Slamet Santosa menjelaskan kegiatan bantuan 1000 bibit pohon ini merupakan kegiatan yang pertama kali diadakan PSMTI Jateng. PSMTI Kota Magelang kemudian mengajukan diri siap menerima bibit setelah berkoordinasi dengan wali kota dan kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang.

“Bantuan bibit ini juga dalam rangka hari Lingkungan hidup. Harapannya Kota Magelang menjadi lebih baik, hijau, teduh, sejuk, dan asri,” kata Slamet.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang M. Yunus menjelaskan, sumbangan 1000 bibit pohon dari PSMTI ini secara bertahap akan ditanam di berbagai titik diantaranya Kebun Raya Gunung Tidar, taman-taman yang ada di Kota Magelang, TPU Giriloyo dan di ruas jalan sesuai jenis pohon dan peruntukannya.

“Bibit ini juga nantinya dibagikan kepada instansi dan masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan bibit,” pungkasnya.

Sebagai informasi, setelah menerima bibit pohon, dokter Aziz bersama tokoh-tokoh PSMTI Jateng dan Kota Magelang bersama-sama menanam pohon di area Taman Kyai Langgeng (TKL) Ecopark.(prokompimkotamgl)

Sumber Berita:

1. <https://magelangkota.go.id/view/wali-kota-magelang-terima-1000-bibit-pohon-dari-psmti-jateng>, “Wali Kota Magelang Terima 1000 Bibit Pohon dari PSMTI Jateng”, tanggal 29 Mei 2024.

2. <https://jateng.pikiran-rakyat.com/jawa-tengah/pr-3738144716/kota-magelang-terima-1000-bibit-pohon-dari-paguyuban-marga-tionghoa-jateng>, “Kota Magelang Terima 1.000 Bibit Pohon dari Paguyuban Marga Tionghoa Jateng”, tanggal 29 Mei 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
 1. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 2. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
 - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Hibah dari Pemerintah Daerah.
 3. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
 4. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c. Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi